



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 188.341/MoU.16-Huk/2017
NOMOR : 164/15/DPRD/XI/2017
TANGGAL : 16 November 2017**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**





NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI BANTEN

NOMOR : 188.341/MoU.16-Huk/2017

NOMOR : 164/15/DPRD/XI/2017

TANGGAL : 16 November 2017

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 188.341/MoU.16-Huk/2017

NOMOR : 164/15/DPRD/XI/2017

TANGGAL : 16 November 2017

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si.
Jabatan : Gubernur Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. a. Nama : ASEP RAHMATULLAH
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.
b. Nama : ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.
c. Nama : Dra. Hj. MUFLIKHAH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.

- d. Nama : Hj. NURAENI, S.Sos, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.
- e. Nama : ALI ZAMRONI, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2018 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap KUA Tahun Anggaran 2018, yang meliputi asumsi-asumsi dasar, kebijakan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Serang₁₆ November 2017

GOVERNOR BANTEN

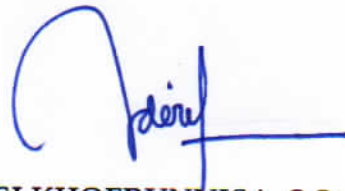
Selaku
PIHAK PERTAMA,

Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si.

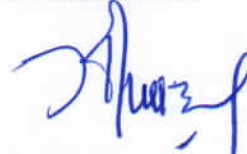
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN

Selaku,
PIHAK KEDUA,

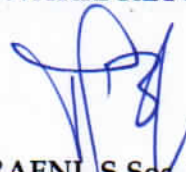
ASEP RAHMATULLAH
KETUA



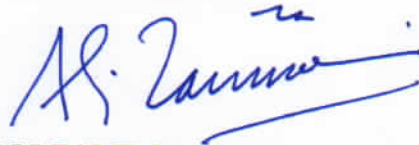
ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.
WAKIL KETUA



Dra. Hj. MUFLIKHAH
WAKIL KETUA



Hj. NURAENI, S.Sos, M.Si
WAKIL KETUA



ALI ZAMRONI, S.Sos
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	I – 1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	I – 2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	I – 4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II – 1
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah.....	II – 1
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	II – 2
2.1.2 Tingkat Inflasi.....	II – 3
2.1.3 Kemiskinan	II - 5
2.1.4 Ketenagakerjaan dan Pengangguran .	II - 8
2.1.5 Investasi.....	II -11
2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018.....	II – 15
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi	II – 15
2.2.2 Inflasi.....	II – 16
2.2.3 Ketenagakerjaan	II – 17
2.2.4 Penanggulangan Kemiskinan.....	II – 17
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III – 1
3.1 Asumsi Dasar Dalam RAPBN 2018.....	III – 1

	3.2 Asumsi Dasar Dalam RAPBD 2018.....	III – 6
	3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi	III – 7
	3.2.2 Inflasi.....	III – 8
	3.2.3 Ketenagakerjaan	III – 8
	3.2.4 Penanggulangan Kemiskinan.....	III – 9
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	IV – 1
	4.1 Pendapatan Daerah	IV – 4
	4.1.1 Target Pendapatan Daerah	IV – 4
	4.1.2 Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah	IV – 6
	4.2 Belanja Daerah.....	IV – 8
	4.2.1 Kebijakan Belanja Daerah	IV – 10
	4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung	IV – 13
	4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah.....	IV – 16
	4.2.4 Belanja Program dan Kegiatan	IV – 18
	4.2.5 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah	IV – 20
	4.3 Pembiayaan Daerah.....	IV – 23
	4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan...	IV – 27
	4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan...	IV – 28
BAB V	PENUTUP.....	V – 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2010 dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2018	II-3
Tabel 2.2	Proyeksi Inflasi Provinsi Banten Tahun 2017- 2018	II-5
Tabel 2.3	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Daerah September – Maret 2017	II-6
Tabel 2.4	Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2015-2017.	II-9
Tabel 2.5	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2015-2017.....	II-11
Tabel 2.6	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2015-2017.....	II-12
Tabel 2.7	Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2018	II-18
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah TA. 2018.....	IV-6
Tabel 4.2	Rencana Belanja Tidak Langsung Provinsi Banten TA. 2018	IV-16
Tabel 4.3	Kebijakan Belanja Langsung OPD Provinsi Banten TA. 2018	IV-21
Tabel 4.4	Pembiayaan Daerah TA 2018	IV-28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten Tahun 2011-2017.....	II-8
Gambar 2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Banten dan Nasional Tahun 2015-2017	II-9
Gambar 2.3 Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan di Provinsi Banten Februari 2017	II-11
Gambar 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Februari 2017	II-13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, KUA Tahun Anggaran 2018 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018. Selain itu Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2018 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, selain memuat pernyataan tentang Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah, Kebijakan Umum APBD juga memuat strategi pencapaian kebijakan tersebut. Strategi pencapaian dimaksud memuat langkah-langkah nyata dalam mencapai target yang ditetapkan melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah.

KUA selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja dan

Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD). KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Kebijakan Umum APBD dirumuskan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu secara komprehensif mensinkronisasikan dinamika pembangunan pusat dan daerah, sehingga sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah dapat dipertahankan. Kebijakan Umum APBD juga sekaligus menjadi indikator kinerja yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Secara lebih spesifik, tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, adalah:

1. Merumuskan kerangka ekonomi makro daerah tahun 2018 yang akuntabel, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan APBD tahun anggaran 2018.
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2018.

3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2018.
4. Dasar untuk menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018;
5. Landasan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
6. Dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
7. Merupakan dasar dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018.
8. Optimalisasi pendapatan dan belanja Daerah terhadap APBD Provinsi Banten tahun 2018.
9. Meningkatkan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah secara optimal.
10. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
11. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
31. Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program Provinsi Banten Tahun 2018;
32. Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah serta Kerangka Kebijakan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2018 memberikan gambaran perkembangan dan kerangka perekonomian daerah Provinsi Banten yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun 2017, serta langkah-langkah kebijakan pokok dalam penganggaran daerah Tahun 2018.

Kerangka ekonomi makro daerah Tahun 2018 berkaitan erat dengan arah kebijakan dan perkembangan berbagai kinerja ekonomi makro tahun berjalan 2017, dan prospeknya pada tahun 2018, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja makro ekonomi nasional dan daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Pencapaian indikator makro ekonomi daerah sebagai bagian dari alat ukur berupa penanda keberhasilan pembangunan. Indikator sebagaimana dimaksud meliputi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan juga ketenagakerjaan. Kinerja ekonomi sangat dipengaruhi oleh inflasi dan juga pertumbuhan investasi baik dalam bentuk penanaman modal ataupun pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya perkembangan capaian indikator ekonomi makro daerah diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan perkapita, dan sebagai indikator disparitas sosial. Dengan kata lain suatu data PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

Perekonomian Banten triwulan II-2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 138,61 triliun rupiah dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai 101,53 triliun rupiah. Ekonomi Banten triwulan II-2017 terhadap triwulan sebelumnya tumbuh lebih cepat sebesar 2,26 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Konstruksi yang tumbuh 4,98 persen dengan andil pertumbuhan sebesar 0,45 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh Komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 18,37 persen dengan andil pertumbuhan sebesar 0,59 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi Banten selama triwulan II-2017. Ekonomi Banten triwulan II-2017 tumbuh lebih cepat dibanding periode yang sama pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,52 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan

Komunikasi sebesar 8,75 persen. Dari sisi Pengeluaran oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 9,65 persen. Secara kumulatif, ekonomi Banten pada triwulan II tahun 2017 mampu tumbuh sebesar 5,73 persen dengan tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (11,54 persen); Informasi dan Komunikasi (8,06 persen) dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,93 persen. Pada sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 9,98 persen dan Komponen Konsumsi Rumah tangga sebesar 5,38 persen.

Tabel 2.1
Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2010 dan Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2016-2018 (YoY)

URAIAN	TAHUN 2016	S.D. TW II 2017	2017*	2018*
PDRB Banten (miliar)	368,216	200,820	408,924	432,836
URAIAN	TW II 2016	TW II 2017	2017*	2018*
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.52	5.73	5.50	5.85

Keterangan: * adalah angka proyeksi Bappeda Provinsi Banten

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 47/08/36/Th.XI, 7 Agustus 2017

2.1.2 Tingkat Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Berdasarkan data BPS Provinsi Banten, memasuki bulan Juli tahun 2017, harga barang-barang/jasa kebutuhan pokok masyarakat

di Banten secara umum mengalami sedikit kenaikan. Hal ini terlihat dari naiknya angka Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 136,64 pada bulan Juni menjadi 136,73 pada bulan Juli atau terjadi perubahan indeks (inflasi) sebesar 0,07 persen. Laju inflasi tahun kalender tercatat sebesar 2,67 persen, sedangkan inflasi "Year on Year" (IHK Juli 2017 terhadap Juli 2016) tercatat sebesar 4,22 persen.

Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik terhadap 417 jenis barang dan jasa serta hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2012 di Kota Serang, Tangerang dan Cilegon baik secara mingguan, dua mingguan maupun bulanan, diketahui pada bulan Juli 2017 ini sebanyak 282 komoditas mengalami perubahan harga. Rincian lengkapnya adalah 171 komoditas mengalami kenaikan harga dan sisanya sebanyak 101 komoditas mengalami penurunan harga. Hal tersebut diatas menyebabkan inflasi pada Juli 2017 sebesar 0,07 persen, dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 136,64 pada bulan Juni menjadi 136,73 pada bulan Juli. Kelompok-komoditas yang memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi Banten berturut-turut sebagai berikut: kelompok bahan makanan sebesar -0,0143 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,1725 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar -0,0284 persen; kelompok sandang sebesar 0,0028 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,0718; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,0456 persen; serta kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,1838 persen. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi selama bulan Juli 2017 antara

ketimun, vitamin, kacang panjang, kacang tanah, buah melon, buncis dan labu siam. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain adalah bawang putih, angkutan antar kota, buah pir, kubis, cabe rawit dan bumbu masak jadi.

Dengan perbaikan system logistik, perbaikan akses jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perangkat Daerah Teknis di Kabupaten Kota maupun instansi vertikal teknis yang ada di Provinsi Banten dan juga operasi pasar diharapkan mampu mengendalikan angka infasi.

Tabel 2.2
Proyeksi Inflasi Provinsi Banten Tahun 2017-2018

Laju Inflasi Kalender 2016	2017 (Angka Proyeksi)*			2018 (Angka Proyeksi)*		
	Optimis	Moderat	Pesimis	Optimis	Moderat	Pesimis
2.67%	3.0%	4.0%	5.0%	3.5%	4.5%	5.5%

Keterangan: * adalah angka proyeksi Bappeda Provinsi Banten

Sumber: No. 06/02/36/Th.XI, 1 Februari 2017

2.1.3 Kemiskinan

a. Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2017 sebesar 5,45 persen. Angka ini berarti terjadi kenaikan 0,09 poin dibanding semester sebelumnya yang 5,36 persen. Kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,09 poin sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 17,3 ribu orang dari 657,74 ribu orang pada September 2016 menjadi 675,04 ribu orang pada Maret 2017. Persentase penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 4,49 menjadi 4,52 dan persentase penduduk miskin di perdesaan naik dari 7,32 pada

September 2016 menjadi 7,61 pada Maret 2017. Jumlah penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan juga mengalami peningkatan. Di perkotaan bertambah 10,9 ribu orang (dari 380,16 ribu orang pada September 2016 menjadi 391,03 ribu orang pada Maret 2017). Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 6,4 ribu orang (dari 277,58 ribu orang pada September 2016 menjadi 284,00 ribu orang pada Maret 2017).

Tabel 2.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
September - Maret 2017

DAERAH/TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU)	PENDUDUK MISKIN
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2016	380,16	4,49%
Maret 2017	391,03	4,52%
Perdesaan		
September 2016	277,58	7,32%
Maret 2017	284,00	7,61%
Perkotaan+Perdesaan		
September 2016	657,74	5,36%
Maret 2017	675,04	5,45%

Sumber: Berita Resmi Statistik 40/07/36/Th.XI, 17 Juli 2017

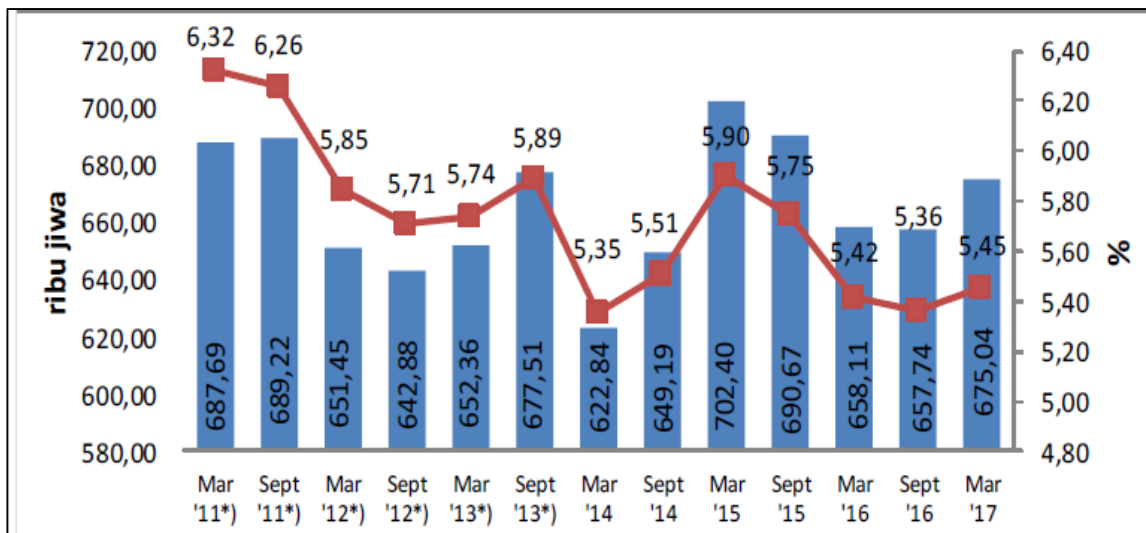
Faktor-faktor penyebab kenaikan angka kemiskinan di Banten periode September 2016-Maret 2017 diantaranya adalah:

1. Inflasi umum September 2016-Maret 2017 sebesar 2,52 persen lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi umum Maret-September 2016 sebesar 0,92.
2. Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan indikator proxy kesejahteraan petani, pada periode Maret 2017 hanya sebesar 98,19. NTP dibawah 100 berarti petani mengalami defisit, pendapatan yang diterima lebih rendah daripada pengeluarannya. Sedangkan NTP periode September 2016 mencapai 100,47.

Selang periode Maret 2011 sampai Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten cukup fluktuatif. Pada September 2013, jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan tertinggi sebesar 3,86 persen dibanding periode sebelumnya. Hal ini disebabkan inflasi umum yang relatif tinggi akibat kenaikan harga BBM pada bulan Juli 2013. Namun, pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu dari 677,51 ribu orang pada September 2013 menjadi 622,84 ribu orang.

Penduduk miskin di Provinsi Banten pada September 2014 bertambah 4,23 persen dibanding periode sebelumnya. Periode Maret 2015 jumlah penduduk miskin masih mengalami kenaikan sebesar 53,21 ribu orang. Pada periode-periode selanjutnya, penduduk miskin di Banten terus mengalami penurunan, hingga pada September 2016 persentase penduduk miskin mencapai 5,36 persen atau berkurang sebanyak 370 orang. Keadaan kemiskinan periode Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Banten kembali meningkat sebanyak 17,3 ribu orang dari periode sebelumnya menjadi 675,04 ribu orang.

Gambar 2.1
Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten Tahun 2011-2017



Sumber: Berita Resmi Statistik 40/07/36/Th.XI, 17 Juli 2017

2.1.4 Ketenagakerjaan dan Pengangguran

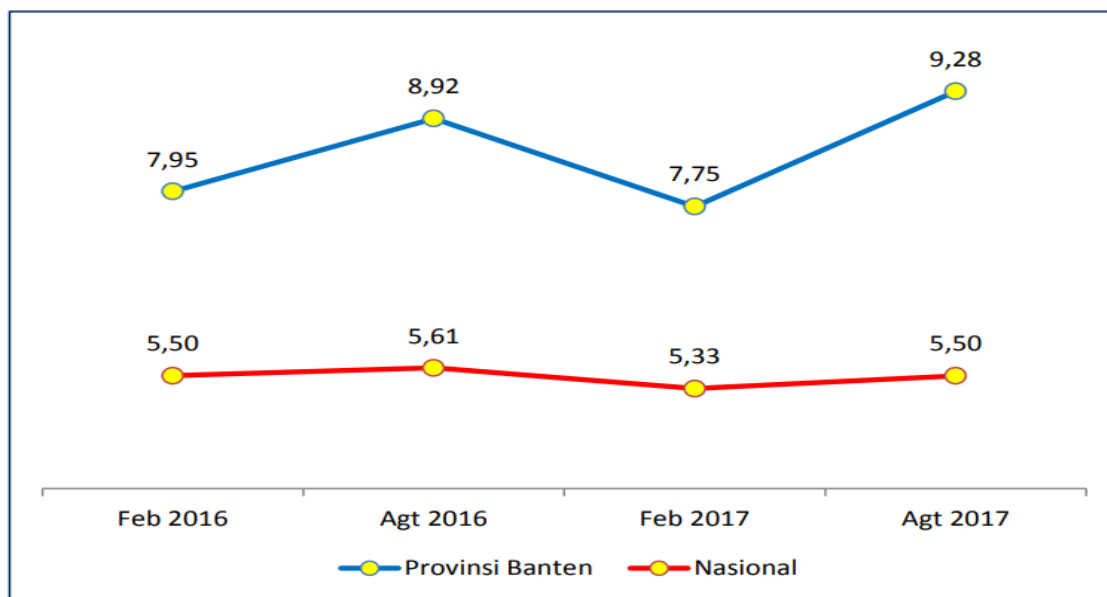
Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2017 sebesar 5,08 juta orang, turun sekitar 11 ribu pekerja jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016. Pada periode yang sama juga terjadi peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 8,92 persen menjadi 9,28 persen, walaupun secara jumlah bertambah 21 ribu orang.

a. Angkatan Kerja, Penduduk Yang Bekerja Dan Pengangguran

Gambaran ketenagakerjaan Provinsi Banten periode Agustus 2016 sampai dengan Agustus 2017 diwarnai dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dari 5,58 juta orang menjadi 5,59 juta orang. Sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami peningkatan dari 63,66 persen menjadi 62,32 persen. Peningkatan TPAK ini merupakan indikasi adanya peningkatan potensi ekonomi dari sisi suplai tenaga kerja. Peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak

10 ribu orang selama periode Agustus 2016 – Agustus 2017 terjadi karena adanya peningkatan penduduk bekerja secara relatif sebanyak 206 ribu orang serta tambahan pencari kerja sebanyak 10 ribu.

Gambar 2.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Banten dan Nasional
Tahun 2015-2017



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No. 66/11/36/Th.XI, 6 November 2017

Tabel 2.4
Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan
Tahun 2015-2017

NO	JENIS KEGIATAN UTAMA	2017		2017	
		Feb	Agustus	Feb	Agustus
1.	Penduduk 15+ (000)	8.673	8.775	8.879	8.981
2.	Angkatan Kerja	5.686	5.587	5.969	5.597
	Bekerja (000)	5.234	5.088	5.507	5.077
	Penganggur (000)	452	499	462	520
3.	Bukan Angkatan Kerja (000)	2.987	3.188	2.909	3.384
	Sekolah	875	722	731	852
	Mengurus Rumah Tangga	1.748	2.066	1.845	2.133
	Lainnya	363	399	333	399
4.	TPAK (%)	65,56	63,66	67,23	62,32
5.	TPT (%)	7,95	8,92	7,75	9,28
6.	Pekerja tidak penuh/Setengah Pengangguran (000)	1.089	936	1.086	864
	Setengah penganggur/SP Terpaksa	407	398	317	249
	Paruh waktu/SP Sukarela	681	537	769	615

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No. 66/11/36/Th.XI, 6 November 2017

Secara relatif angka pengangguran menunjukkan peningkatan dari 8,92 persen pada Agustus 2016 menjadi 9,28 persen pada bulan Agustus 2017. Angka pengangguran Provinsi Banten selama beberapa periode tercatat lebih tinggi dibanding angka pengangguran nasional. Pada Agustus 2017, angka pengangguran Provinsi Banten menempati peringkat kedua tertinggi nasional setelah Provinsi Maluku. Di Provinsi Banten banyak terdapat lapangan pekerjaan yang menarik migran untuk masuk ke Banten. Banyaknya migran masuk yang mencari pekerjaan ini tidak semuanya terserap oleh pasar kerja sehingga menambah jumlah pengangguran di Banten. Di lain pihak, migran masuk yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah memperoleh pekerjaan di Banten.

b. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Dilihat berdasar tren sektoral, penyerapan tenaga kerja terbesar berada di tiga lapangan pekerjaan yaitu di Industri (1,25 juta orang), Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi (1,20 juta orang), serta Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan (900 ribu orang).

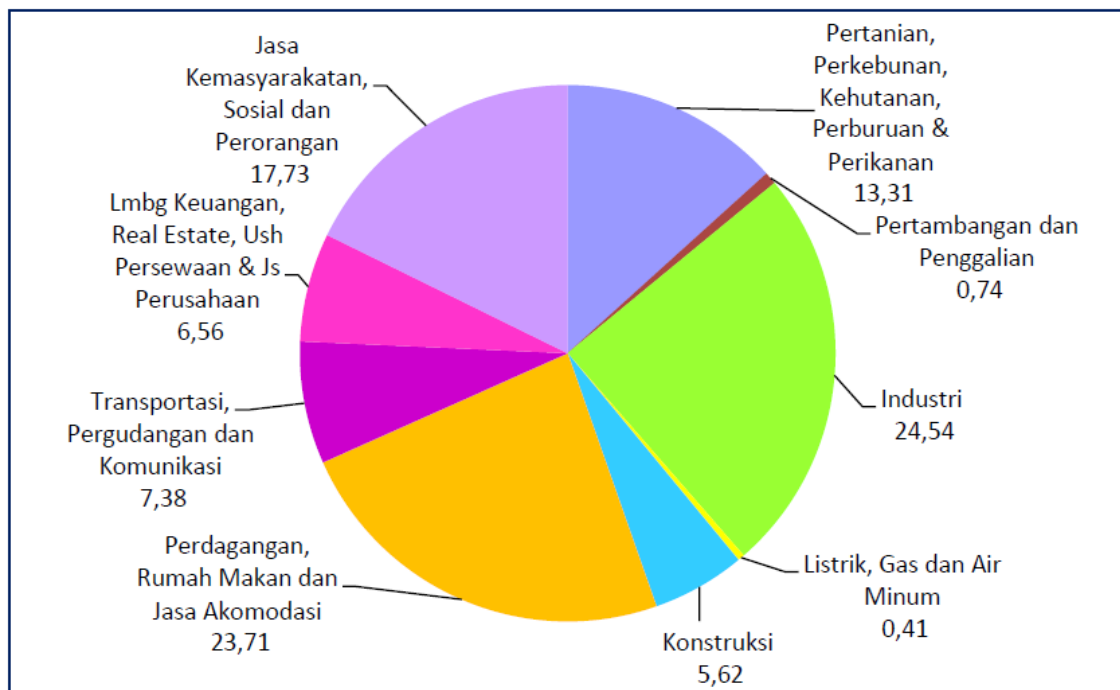
Secara stuktur sektoral tenaga kerja, selama periode Agustus 2016 ke Agustus 2017 tidak mengalami banyak perubahan. Penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor Perdagangan. Sektor ini menyerap sekitar seperempat penduduk bekerja di Banten. Sektor lain yang dominan yakni sektor Industri dan sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan.

Tabel 2.5
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2016-2017

Jenis Kegiatan Utama	2016		2017	
	Feb	Agust	Feb	Agust
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	673	706	809	676
Pertambangan dan Penggalian	12	8	18	37
Industri	1.256	1.117	1.127	1.246
Listrik, Gas dan Air Minum	20	32	17	21
Konstruksi	383	447	301	286
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	1.282	1.207	1.463	1.204
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	309	324	397	375
Lmbg Keuangan, Real Estate, Ush Persewaan & Js Perusahaan	368	318	301	333
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	928	926	1.074	900
Jumlah	5.234	5.088	5.507	5.077

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No. 66/11/36/Th.XI, 6 November 2017

Gambar 2.3
Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan
di Provinsi Banten Agustus 2017



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No. 66/11/36/Th.XI, 6 November 2017

a. Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Berdasarkan Tabel 2.6 tampak bahwa sebagian besar penduduk bekerja di Banten berstatus sebagai buruh/karyawan yaitu sebesar 2,8 juta. Jumlah buruh/karyawan dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 85 ribu orang. Begitupun mereka yang berstatus berusaha dibantu dan pekerja keluarga. Peningkatan jumlah pekerja terjadi pada berusaha sendiri dan pekerja bebas. Jumlah pekerja yang berusaha sendiri meningkat sangat besar yaitu sebanyak 255 ribu orang

Tabel 2.6
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2015-2017

Status Pekerjaan Utama	2016		2017	
	Feb	Agust	Feb	Agust
Berusaha sendiri	702	663	874	918
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	568	419	608	382
Berusaha dibantu buruh tetap	231	231	169	136
Buruh/Karyawan	2.894	2.898	2.889	2.813
Pekerja bebas	499	528	530	546
Pekerja keluarga/tak dibayar	338	347	436	283
Jumlah	5.234	5.088	5.507	5.077

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No. 66/11/36/Th.XI, 6 November 2017

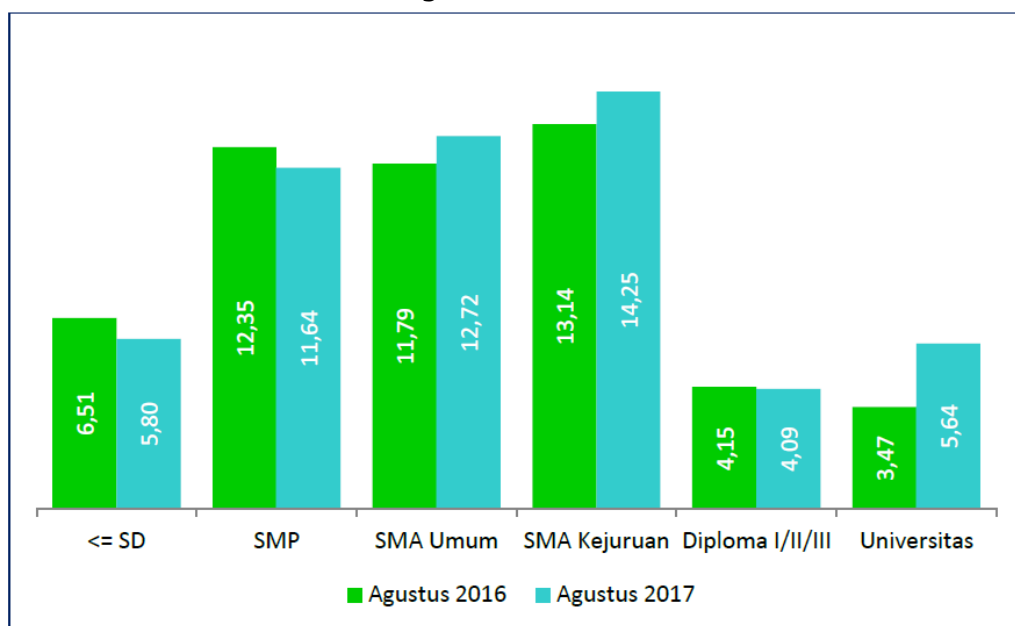
Status pekerjaan utama dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menyusun 2 kelompok kegiatan ekonomi yakni formal dan informal. Kegiatan formal terdiri dari mereka yang berusaha dibantu buruh tetap dan mereka yang berstatus buruh/karyawan. Sementara sisanya digolongkan ke dalam kegiatan informal. Persentase pekerja formal di Provinsi Banten lebih tinggi dibanding pekerja informal. Pada Agustus 2017, pekerja formal tercatat sebanyak 2,9 juta orang atau sebesar 58,07 persen. Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun

sebelumnya yang sebesar 61,52 persen. Dengan kata lain penyerapan tenaga kerja pada periode satu tahun terakhir umumnya terjadi pada kegiatan ekonomi informal.

b. Pencari Kerja Menurut Pendidikan

Dilihat dari sisi komposisi pencari kerja menurut pendidikan, pencari kerja di Provinsi Banten umumnya berpendidikan menengah. Persentase pencari kerja yang berpendidikan tinggi (diploma dan sarjana) meningkat dari 7,86 persen menjadi 8,03 persen dari total penduduk bekerja. Begitu juga, persentase pengangguran yang mengenyam pendidikan menengah (SMA/SMK) mengalami kenaikan dari 41,28 persen menjadi 48,17 persen. Sebaliknya pencari kerja pendidikan rendah mengalami penurunan (SMP ke bawah) dari 50,85 persen menjadi 43,80 persen.

Gambar 2.4
Tingkat Pengangguran terbuka menurut pendidikan
Agustus 2016-2017



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No. 66/11/36/Th.XI, 6 November 2017

2.1.5 Investasi

Berdasarkan data dari BKPM per tanggal 27 Juli 2017 tercatat bahwa pulau jawa masih menjadi tujuan investasi utama. Dari total Investasi tahun 2016 di dalam negeri sebesar 54,5% ada di pulau jawa. Hal ini merupakan peluang bagi pemerintah Provinsi Banten untuk turut menjaga kondisi pertumbuhan investasi penanaman modal pada tahun mendatang dengan mengerahkan sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien.

Investasi merupakan salah satu komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, investasi diartikan sebagai pengeluaran barang modal yang diarahkan untuk menunjang kegiatan produksi atau perluasan produksi. Ini menjadikan investasi mempunyai multiplier effect yang luas karena tidak hanya mendorong sisi produksi, namun juga menstimulasi sisi konsumsi.

2.1.5.1. ICOR Sektorial

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia tertinggi di ASEAN sebesar 5,3 persen, sedangkan rata rata ASEAN 3,5 persen. Hal ini menurutnya sebagai akibat dari banyaknya praktik mark-up dan korupsi. Kebocoran anggaran pembangunan yang cukup tinggi juga menjadi masalah bagi kondisi Indonesia yang hal tersebut juga terjadi berbagai daerah di Indonesia termasuk di Provinsi Banten. ICOR merupakan

kebutuhan investasi terhadap peningkatan 1% produk domestik bruto (PDB). Artinya, untuk meningkatkan PDB sebesar 1% membutuhkan investasi sebanyak 5,3% dari PDB. ICOR juga menjadi salah satu indikasi tingkat efisiensi perekonomian suatu negara karena semakin kecil ICOR berarti suatu investasi mampu menghasilkan *output* yang semakin besar

Indonesia masih berada pada tingkat ICOR (Incremental Capital Output Ratio) tertinggi di ASEAN sebesar 5,3 persen, sedangkan rata rata ASEAN 3,5 persen. Hal ini sebagai akibat dari banyaknya praktik mark-up dan korupsi. Selain itu kebocoran APBN atau Pembanguna yang mencapai 45 persen juga menjadi masalah bagi kondisi Indonesia.

2.2. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO DAERAH TAHUN 2018

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 bahwa perekonomian Indonesia diperkirakan akan kembali melanjutkan momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi. Proses konsolidasi dan restrukturisasi ekonomi yang antara lain melalui perbaikan iklim investasi dan peningkatan infrastruktur, akan mulai menunjukkan hasil. Aktivitas perekonomian dan perdagangan global yang meningkat, dengan didukung oleh kenaikan harga komoditas meski cenderung terbatas, akan mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu

mencapai 5,2-5,6 persen di tahun 2018 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran.

Kerangka besar arah kebijakan ekonomi makro Indonesia untuk tahun 2018 dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :

1. Mencapai pertumbuhan ekonomi 5,6 %, harus didorong dari investasi dan konsumsi rumah tangga. Sektor utama yang memberikan kontribusi utama pertumbuhan ekonomi yaitu industri pengolahan terutama non migas, pertanian, perdagangan informasi dan komunikasi, konstruksi, dan jasa keuangan; sedangkan sektor prioritas yaitu industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata;
2. Menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilitas harga, stabilitas system keuangan, dan neraca pembayaran
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusid dan berkelanjutan berupa produktivitas ekonomi, reformasi structural, inklusif pemerataan, dan keberlangsungan lingkungan.
4. Target pertumbuhan ekonomi Tahun 2018 ditetapkan sebesar 6,00 %.

2.2.2. Inflasi

Pada RKP Tahun 2018, Pemerintah menargetkan dapat mengendalikan tingkat inflasi pada kisaran 2,5 – 4,5%. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Banten memperkirakan dapat mengendalikan inflasi pada angka 3,7 persen.

2.2.3. Ketenagakerjaan

Target secara nasional untuk dapat mengurangi pengangguran ada pada angka 5,0 – 5,3 persen. target tersebut jauh lebih baik bila dibandingkan tingkat pengangguran Provinsi Banten, dimana pada Agustus 2017 masih tercatat sebesar 9,28 persen. Angka tersebut juga masih sangat fluktuatif yang kondisinya sangat dipengaruhi oleh urbanisasi dan iklim bahkan pada Agustus 2016 angka pengangguran terbuka di Provinsi Banten masih mencapai 8,92 persen. Sehingga pada Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk menekan angka pengangguran pada kisaran 8,45 persen.

2.2.4. Penanggulangan Kemiskinan

Angka kemiskinan di Provinsi Banten dapat dibilang sangat baik bila dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pada Tahun 2018 Pemerintah Pusat menargetkan tingkat kemiskinan pada angka 9,5-10,0 persen. Terkait dengan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Banten memiliki unit khusus yang mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan yaitu Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Selanjutnya Pemerintah Provinsi Banten juga telah mengupayakan strategi penanggulangan kemiskinan baik melalui belanja pdalam bentuk program kegiatan maupun program belanja tidak langsung dalam bentuk hibah, bantuan keuangan, maupun skema pendanaan lainnya.

Tingkat kemiskinan pada September 2016 sebesar 5,36 persen namun angka tersebut kemali meningkat pada maret 2017 yaitu

sebesar 5,45% Namun demikian Pemerintah Provinsi Banten optimis untuk menargetkan untuk dapat menekan angka kemiskinan pada tahun 2018 hingga mencapai 5,13 persen.

Target ekonomi makro Provinsi Banten pada tahun 2018 dapat dilihat pada table 2.8 berikut :

Tabel 2.7

Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2018

NO	INDIKATOR EKONOMI	TARGET 2018	
		Nasional	Banten
1.	Indeks Pembangunan Manusia (%)	71,5	71,77
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 – 5,8	6,00
3.	Persentase Penduduk Miskin (%)	10,0 - 9,5–	5,13
4.	Persentase Pengangguran Terbuka (%)	5,3 - 5,0	8,45
5	Inflasi (%)	2,5 – 4,5	3,7

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. ASUMSI DASAR PADA RAPBN 2018

Sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah tahun 2018, perekonomian Indonesia diperkirakan akan kembali melanjutkan momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi. Proses konsolidasi dan restrukturisasi ekonomi yang antara lain melalui perbaikan iklim investasi dan peningkatan infrastruktur, akan mulai menunjukkan hasil. Aktivitas perekonomian dan perdagangan global yang meningkat, dengan didukung oleh kenaikan harga komoditas meski cenderung terbatas, akan mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,2-5,6 persen di tahun 2018 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran.

Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2018 diperkirakan akan kembali meningkat sebesar 3,6 persen dan diikuti oleh peningkatan pertumbuhan volume perdagangan global yang mencapai 3,9 persen. Pertumbuhan ekonomi global tersebut akan ditopang oleh ekonomi maju yang tumbuh sebesar 1,9 persen dan ekonomi negara berkembang yang tumbuh sebesar 4,8 persen. Pada tahun 2018 harga komoditas non migas diperkirakan menurun sebesar 1,4 persen sementara harga komoditas migas sedikit meningkat 0,1 persen. Dari sisi domestik, berbagai upaya restrukturisasi ekonomi diharapkan dapat melanjutkan tren perbaikan pertumbuhan

ekonomi di tahun 2018. Namun terlepas dari berbagai perkembangan positif tersebut, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dan risiko sebagai berikut :

a. Tantangan Global

Risiko meningkatnya proteksionisme di beberapa negara utama. Perbaikan aktivitas perekonomian dan perdagangan di tingkat global akan dihadapkan pada beberapa risiko, seperti kebijakan pemerintahan baru AS yang ingin meningkatkan tarif terhadap negara-negara tertentu akan berdampak pada perdagangan global. Risiko ini cenderung berkurang seiring dengan hasil pemilihan umum di Prancis dan Belanda, misalnya, yang memenangkan pemimpin yang lebih pro terhadap kebijakan perdagangan yang lebih terbuka. Risiko proses penyeimbangan (*rebalancing*) ekonomi RRT. Risiko yang masih dihadapi oleh pemerintah RRT adalah tingginya tingkat utang, terutama di korporasi, serta penyaluran kredit yang terlalu cepat. Oleh sebab itu, pemerintah RRT berencana menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih ketat untuk mengurangi risiko terjadinya "*hard landing*". Kebijakan ini akan memperlamban pertumbuhan ekonomi RRT. Risiko lain yang masih akan dihadapi oleh ekonomi RRT adalah rencana kebijakan AS untuk menaikkan tarif impor barang asal RRT, yang diperkirakan memberikan dampak besar terhadap kinerja ekspor RRT. Ketidakpastian pasca negosiasi Brexit. Meski hingga saat ini dampak Brexit terhadap perekonomian Eropa relatif terbatas, masih terdapat kemungkinan dampak yang lebih besar

akan terasa ketika proses negosiasi berakhir dan Inggris keluar dari Uni Eropa. Normalisasi kebijakan moneter di negara maju.

Setelah kenaikan FFR pada bulan Maret dan Juni tahun 2017, Bank Sentral AS diperkirakan masih akan kembali menaikkan tingkat suku bunganya pada akhir tahun. Jika ekonomi AS terus meningkat, maka kenaikan tingkat suku bunga tersebut akan berlanjut pada tahun 2018 (tingkat suku bunga jangka panjang the Fed pada kisaran 3 persen). Normalisasi neraca keuangan the Fed juga diperkirakan akan mulai dilakukan sejak awal tahun 2018. Selain di AS, pemulihan ekonomi di kawasan Eropa juga dapat mendorong normalisasi kebijakan moneter oleh Bank Sentral Eropa. Potensi normalisasi kebijakan moneter di negaranegara maju dapat menyebabkan arus modal keluar dari Indonesia, mengingat kepemilikan asing terhadap obligasi pemerintah Indonesia mendekati 40 persen. Kenaikan harga komoditas yang terbatas. Meskipun harga komoditas sudah mengalami kenaikan pada paruh kedua tahun 2016, tetapi kenaikannya masih relative moderat dan berada pada level harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pada era *commodity boom*. Kenaikan harga komoditas juga sangat bergantung pada realisasi stimulus fiskal di AS dan RRT. Ketika kebijakan pemerintah AS tidak sesuai rencana atau RRT mengalami perlambatan yang lebih besar dari perkiraan, maka harga komoditas akan berpotensi berisiko ke bawah.

Penurunan tingkat produktivitas di beberapa negara dunia dan fenomena *aging population* di negara-negara maju berpotensi menyebabkan pertumbuhan ekonomi global yang relatif terbatas

dalam jangka menengah. Risiko meningkatnya tensi geopolitik dan aksi terorisme di berbagai belahan dunia dapat juga berdampak pada sentimen dan tingkat keyakinan di pasar global.

b. Tantangan Domestik

Terbatasnya ruang untuk stimulus fiskal. Ruang stimulus fiskal yang masih terbatas disebabkan oleh masih relatif rendahnya tingkat rasio penerimaan perpajakan, keseimbangan primer yang negatif, dan tingkat defisit anggaran yang mendekati batas yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Indikasi adanya efek *crowding out* seiring

dengan belanja dan defisit yang membesar juga membatasi ruang gerak pemerintah untuk mendorong perekonomian. Masih lemahnya aktivitas sektor swasta. Rendahnya pertumbuhan kredit perbankan memberikan indikasi aktivitas sektor swasta yang masih rendah. Beberapa factor penyebabnya adalah penurunan permintaan, perasionalisasi industri masih berada di bawah kapasitas terpasang, serta meningkatnya NPL. Tren penurunan pertumbuhan ekonomi potensial. Beberapa faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja, dan rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur.

Sasaran pembangunan nasional Tahun 2018, sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2,-5,6 persen;
- 2) Laju Inflasi, IHK sebesar 2,5 – 4,5 persen
- 3) Nilai tukar rupiah (RP/USD) 13.300-13.500;

- 4) Pertumbuhan ekspor nonmigas 5,0 – 7,0 persen
- 5) Cadangan devisa USD 136,9 miliar -140,0 miliar
- 6) Pertumbuhan impor nonmigas 5,5 – 7,6 persen
- 7) Penerimaan pajak terhadap sebesar PDB 10,8 – 12,0 persen
- 8) Belanja Modal terhadap PDB sebesar 1,7-2,2 Persen
- 9) Surplus/deficit anggaran -1,9 s.d. -2,3 persen
- 10) Stok utang pemerintah terhadap PDB 27 – 29 persen
- 11) Pengangguran 5,0 – 5,3 persen;
- 12) Angka kemiskinan 9,5 – 10,0 persen;
- 13) Gini ratio 0,38;
- 14) Indeks Pembangunan Manusia 71,5;

Berdasarkan fokus tersebut, tema yang ditetapkan dalam RKP tahun 2018 adalah “**Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan**”.

Pendekatan penyusunan RKP Tahun 2018 masih menggunakan pendekatan *money follows program* yaitu:

1. Holistik-Tematik

Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian ATR, dan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan serta Pemerintah Daerah.

2. Integratif

Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan existing,

menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).

3. Spasial

Pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal, baik itu nasional, lingkungan eksternal lainnya dan dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten serta analisis lingkungan internal.

3.2. ASUMSI DASAR PADA RAPBD 2018

Penyusunan program prioritas pembangunan didasarkan pada isu-isu strategis daerah sebagaimana telah dimuat dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2018. Adapun isu strategis tahun 2018 sebagai berikut:

1. Kemiskinan, Pengangguran, Pendidikan dan Kesehatan;
2. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
3. Kedaulatan Pangan; dan,
4. E-Government.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2018 diarahkan pada:

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan;
2. Pembangunan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku;
3. Pembangunan pertanian dan pengembangan ekonomi local;

4. Perlindungan dan rehabilitasi sosial;
5. Pemanfaatan sumber daya kelautan;
6. Perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; dan
7. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan penatausahaan, keuangan daerah

Sesuai dengan isu strategis dan prioritas pembangunan Tahun 2018 yang telah ditetapkan, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan tema pembangunan Provinsi Banten Tahun 2018 yaitu: ***“Memacu Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan dan Pemerataan Pembangunan”***..

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa penyusunan rancangan APBD Tahun 2018 menggunakan asumsi ekonomi makro sebagai berikut :

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 bahwa perekonomian Indonesia diperkirakan akan kembali melanjutkan momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi. Proses konsolidasi dan restrukturisasi ekonomi yang antara lain melalui perbaikan iklim investasi dan peningkatan infrastruktur, akan mulai menunjukkan hasil. Aktivitas perekonomian dan perdagangan global yang meningkat, dengan didukung oleh kenaikan harga komoditas meski cenderung terbatas, akan mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,2-5,6 persen di tahun 2018 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran

Kerangka besar arah kebijakan ekonomi makro Indonesia untuk tahun 2018 dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :

1. Mencapai pertumbuhan ekonomi 5,6 %, harus didorong dari investasi dan konsumsi rumah tangga. Sektor utama yang memberikan kontribusi utama pertumbuhan ekonomi yaitu industri pengolahan terutama non migas, pertanian, perdagangan informasi dan komunikasi, konstruksi, dan jasa keuangan; sedangkan sector prioritas yaitu industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata;
2. Menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilitas harga, stabilitas system keuangan, dan neraca pembayaran
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusid dan berkelanjutan berupa produktivitas ekonomi, reformasi structural, inklusif pemerataan, dan keberlangsungan lingkungan.

Target pertumbuhan ekonomi Tahun 2017 ditetapkan sebesar 5,2 – 5,8 %.

3.2.2. Inflasi

Pada RKP Tahun 2018, Pemerintah menargetkan dapat mengendalikan tingkat inflasi pada kisaran 2,5 – 4,5%. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Banten memperkirakan dapat mengendalikan inflasi pada angka 3,7 persen.

3.2.3. Ketenagakerjaan

Target secara nasional untuk dapat mengurangi pengangguran ada pada angka 5,0 – 5,3 persen. target tersebut

jauh lebih baik bila dibandingkan tingkat pengangguran Provinsi Banten, dimana pada Agustus 2017 masih tercatat sebesar 9,28 persen. Angka tersebut juga masih sangat fluktuatif yang kondisinya sangat dipengaruhi oleh urbanisasi dan iklim bahkan pada Agustus 2016 angka pengangguran terbuka di Provinsi Banten masih mencapai 8,92 persen. Sehingga pada Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk menekan angka pengangguran pada kisaran 8,45 persen.

3.2.4. Penanggulangan Kemiskinan

Angka kemiskinan di Provinsi Banten dapat dibilang sangat baik bila dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pada Tahun 2018 Pemerintah Pusat menargetkan tingkat kemiskinan secara nasional pada angka 9,5-10,0 persen. Terkait dengan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Banten memiliki unit khusus yang mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan yaitu Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Selanjutnya Pemerintah Provinsi Banten juga telah mengupayakan strategi penanggulangan kemiskinan baik melalui belanja pdalam bentuk program kegiatan maupun program belanja tidak langsung dalam bentuk hibah, bantuan keuangan, maupun skema pendanaan lainnya.

Tingkat kemiskinan pada September 2016 sebesar 5,36 persen namun angka tersebut kembali meningkat pada maret 2017 yaitu sebesar 5,45 persen Namun demikian Pemerintah Provinsi Banten optimis untuk menargetkan untuk dapat menekan angka kemiskinan pada tahun 2018 hingga mencapai 5,13 persen.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sebagai suatu dokumen kebijakan publik, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah untuk satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Sebagai suatu produk kebijakan publik, Fungsi APBD adalah: (1) Otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; (2) Perencanaan, yaitu menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan; (3) Pengawasan, yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; (4) Fungsi Alokasi, yaitu anggaran daerah yang harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; (5) Fungsi Distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan (6) Stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan pembangunan, maka sebagai salah satu bagian dari siklus perencanaan tahunan dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk tahun berkenaan. Dalam rangka harmonisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan nasional, RKPD tersebut disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah diperlukan untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

APBD dituangkan dalam Struktur APBD yang merupakan satu kesatuan, terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah, yaitu semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b. Belanja Daerah, semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- c. Pembiayaan Daerah, semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Berdasarkan pokok-pokok kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, yang menjadi petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD Anggaran 2018, maka Kebijakan Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan Belanja Daerah untuk APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

4.1. Pendapatan Daerah

4.1.1 Target Pendapatan Daerah

Dalam Kebijakan Umum APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ini, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.9,951,437,475,000.00 yang meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat peningkatan pajak daerah sebesar 8,00%, penyesuaian retribusi daerah, peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan peningkatan lain-lain PAD yang sah.;
- 2) Dana Perimbangan terdapat peningkatan sebesar 1,40% dari tahun anggaran sebelumnya, penyesuaian dana bagi hasil pajak/bukan pajak terdapat peningkatan sebesar 11,36%, Dana Alokasi Umum terjadi penurunan minus 2,98%, dan Dana Alokasi Khusus terjadi peningkatan sebesar 0,76%.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, tidak mengalami perubahan dari tahun anggaran sebelumnya.

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp.6.183.868.751.717,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.5.879.706.840.000,00
- 2) Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.20.177.648.520,00
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditargetkan sebesar Rp.54.644.492.380,00 dan

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang ditargetkan sebesar Rp.229.339.770.817,00

4.1.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp.4.176.078.228.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak yang ditargetkan sebesar Rp.707.384.582.000,00
- 2) Dana Alokasi Umum yang ditargetkan sebesar Rp.1.072.903.468.000,00
- 3) Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar Rp.2.395.790.178.000,00.

4.1.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditargetkan dalam tahun 2018 adalah sebesar Rp.5.670.000.000,00 Jumlah dana tersebut diperoleh dari

- 1) Pendapatan hibah ditargetkan sebesar Rp.5.670.000.000,00; dan
- 2) Pendapatan Lainnya ditargetkan sebesar Rp.0,00.

Secara lengkap target pendapatan daerah Provinsi Banten TA 2018, dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Ta 2018

KODE	URAIAN	TARGET 2018
4	PENDAPATAN	10.365.616.979.717,00
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.183.868.751.717,00
411	Pendapatan Pajak Daerah	5.879.706.840.000,00
412	Hasil Retribusi Daerah	20.177.648.520,00
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	54.644.492.380,00
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	229.339.770.817,00
42	DANA PERIMBANGAN	4.176.078.228.000,00
421	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	707.384.582.000,00
422	Dana Alokasi Umum	1.072.903.468.000,00
423	Dana Alokasi Khusus	2.395.790.178.000,00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.670.000.000,00
431	Pendapatan Hibah	5.670.000.000,00
436	Pendapatan Lainnya	0,00

4.1.2. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah tahun 2018 tersebut, upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan sistem administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- b. Koordinasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat;
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah melalui sosialisasi, penyuluhan dan razia pajak daerah;

- e. Pengembangan sistem layanan Samsat Online untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan;
- f. Perluasan jangkauan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan membentuk gerai-gerai Samsat, Bis Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru;
- g. Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pajak daerah;
- h. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pembayaran pajak daerah;
- i. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- j. Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan.
- k. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat Daerah atau Unit Pelayanan Teknis yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Selain meningkatkan daya saing untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, melalui fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas, dimana pendapatan badan layanan umum daerah memungkinkan untuk langsung digunakan kembali membiayai pelayanan, langkah ini juga dapat memperluas potensi penerimaan retribusi daerah.

4.2. Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Berpedoman pada peraturan tersebut, maka belanja daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- (a) Pendidikan
- (b) Kesehatan
- (c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- (e) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- (f) Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a) Tenaga Kerja
- b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c) Pangan
- d) Lingkungan Hidup

- e) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- f) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- g) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- h) Perhubungan
- i) Komunikasi dan Informatika
- j) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- k) Penanaman Modal
- l) Kepemudaan dan Olahraga
- m) Statistik
- n) Persandian
- o) Kebudayaan
- p) Perpustakaan
- q) Kearsipan

Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- a) Kelautan dan Perikanan
- b) Pariwisata
- c) Pertanian
- d) Kehutanan
- e) Energi dan Sumber Daya Mineral,
- f) Perdagangan
- g) Perindustrian
- h) Transmigrasi

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

- a) Administrasi Pemerintahan
- b) Pengawasan
- c) Perencanaan

- d) Keuangan
- e) Kepegawaian
- f) Pendidikan dan Pelatihan
- g) Penelitian dan Pengembangan

4.2.1. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang setiap input sumber daya diarahkan pada pencapaian output, outcomes, dan impact sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penerapan azas efisiensi dan efektifitas belanja merupakan langkah strategis dalam mengoptimalisasikan belanja daerah.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp.10,840,526,460,000,00. Beberapa hal yang mendasari Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, antara lain:

1. Prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2018 meliputi:
 - a. Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan.
 - b. Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Energi Dan Air Baku.
 - c. Pembangunan Pertanian dan Pengembangan Ekonomi Lokal.
 - d. Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial.
 - e. Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.
 - f. Perluasan Lapangan Kerja.
 - g. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Penatausahaan Keuangan Daerah.

Penetapan Prioritas pembangunan tersebut sebagaimana telah

ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018. Adapun capaian indikator kinerja atas pelaksanaan belanja daerah dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Program Tahun 2018.

2. Mensinergikan program pembangunan usulan Masyarakat yang disampaikan dalam mekanisme perencanaan pembangunan bottom-up melalui Forum Konsultasi Publik, Forum Renja SKPD, Rapat Koordinasi Bidang, Musrenbang, maupun aspirasi masyarakat yang diaring dari hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD berdasarkan hasil reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Sinergi program pembangunan diperlukan karena dari tahapan proses perencanaan, kebutuhan Belanja Daerah nilainya selalu lebih besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Penyelarasan kegiatan dilakukan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja program;
4. Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018. Sinkronisasi dimaksud berupa pemetaan urusan yang menghubungkan antara program pembangunan pemerintah daerah dengan prioritas nasional yang meliputi :

- a. pendidikan,
 - b. kesehatan,
 - c. perumahan dan permukiman
 - d. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata
 - e. ketahanan energy,
 - f. ketahanan pangan,
 - g. penanggulangan kemiskinan,
 - h. infrastruktur, konektifitas, kemaritiman
 - i. pembangunan wilayah
 - j. Politik, Hukum, pertahanan dan Keamanan
5. Dukungan sekaligus penyiapan strategi terhadap proyek strategis nasional yang lokasinya berada di Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yaitu:
- a. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol:
 - 1) Jalan Tol Serang – Panimbang
 - 2) Jalan Tol Kunciran – Serpong
 - 3) Jalan Tol Serpong – Cinere, Jalan Tol Serpong – Balaraja
 - b. Proyek Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Dalam Kota: Kereta api ekspres SHIA (Soekarno Hatta-Sudirman).
 - c. Proyek Bandar Udara Strategis Lainnya: Pengembangan Bandar Udara Soekarno Hatta Jakarta (termasuk Terminal 3).
 - d. Proyek Pipa Gas/Terminal LPG: Pembangunan Terminal LPG Banten kapasitas 1000.000 ton/ tahun.
 - e. Proyek Bendungan:

- 1) Bendungan Sindang Heula
 - 2) Bendungan Karian.
- f. Pariwisata: Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Prioritas Danau Toba, Pulau Seribu, Tanjung Lesung dan 7 kawasan lainnya.
- g. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung

4.2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 ini direncanakan alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.6.705.781.387.717,00. Rincian belanja tidak langsung sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

- a. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp.1.785.247.553.531,00. Belanja Pegawai dialokasikan untuk penyediaan gaji dan tunjangan, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tambahan Khusus Guru, pemenuhan, Pemenuhan hak keuangan dan administrative pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD, baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun

penentuan kriterianya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja Hibah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp.2.153.751.721.820,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.67.790.400.000,00.

Belanja hibah dialokasikan dalam rangka pencapaian target pembangunan yang diberikan kepada pemerintah pusat, badan/lembaga dan organisasi kemasyarakatan, hibah untuk belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hibah kepada sekolah menengah swasta, dan hibah kepada lembaga keagamaan di Provinsi Banten.

Belanja Bantuan Sosial dialokasikan untuk bantuan rumah tangga sangat miskin, jaminan sosial lanjut usia, jaminan sosial dengan kecacatan, pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam panti, kelompok usaha bersama PKH, dan panti rehabilitasi.

3. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota

Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota yang dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp.2.213.484.881.366,00 penganggarnya berpedoman pada

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut telah memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2018, sedangkan pelampauan target tahun 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota akan ditampung dalam P-APBD TA. 2018.

4. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.450.506.831.000,00.

Proporsi signifikan dari Bantuan Keuangan diperuntukkan bagi kegiatan yang mendukung Urusan Wajib Pelayanan Dasar atau yang bersifat khusus, dimana pemanfaatan Bantuan Keuangan tersebut ditetapkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Provinsi untuk membantu capaian kinerja Program Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang mendukung Pelayanan Dasar.

Selanjutnya Bantuan Kepada Partai Politik tahun 2018 sebesar Rp.2,206,831,000.

5. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan. Pengalokasian

belanja tidak terbuka telah memperhatikan peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Belanja Tidak Terduga tahun 2018 sebesar Rp.35.000.000.000,00.

Rencana Belanja Daerah Tahun 2018 Tahun Anggaran 2018, dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Rencana Belanja Tidak Langsung Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2018

KODE	URAIAN	TARGET 2018
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.705.781.387.717,00
511	Belanja Pegawai	1.785.247.553.531,00
514	Belanja Hibah	2.153.751.721.820,00
515	Belanja Bantuan Sosial	67.790.400.000,00
516	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	2.213.484.881.366,00
517	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa dan Partai Politik	450.506.831.000,00
518	Belanja Tidak Terduga	35.000.000.000,00

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah

Belanja pemerintah dalam kerangka pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak hanya sekedar investasi infrastruktur untuk mengakselerasi peningkatan produktivitas tetapi juga bagaimana belanja pemerintah dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial dan kemiskinan yang menjadi penghambat pertumbuhan. Belanja Langsung diarahkan pada :

- a. Pembangunan bidang pendidikan berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan lahan untuk unit sekolah baru, peralatan praktek siswa, mebelair sekolah serta penambahan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA);
- b. Pembangunan bidang kesehatan berupa pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, rekrutment tenaga medis, pengadaan lahan RSUD Banten dan pengadaan sarana dan prasarana poliklinik RSUD Malingping.
- c. Pembangunan bidang infrastruktur berupa pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan, pembebasan lahan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa, jaringan pengairan, penanganan sampah, penyediaan air bersih di kawasan strategis, rehabilitasi rumah tidak layak huni, peningkatan rasio elektrifikasi berupa sambungan listrik perdesaan, dan pembangunan jalan di lingkungan kawasan kumuh.
- d. Pembangunan bidang sosial berupa penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- e. Fokus pembangunan bidang pemberdayaan ekonomi berupa peningkatan sarana dan prasarana latihan kerja, peningkatan akses pasar dan permodalan KUKM, peningkatan kewirausahaan pemuda, revitalisasi pelabuhan perikanan dan peralatan tangkap ikan, penataan destinasi wisata dan intensifikasi tanaman pangan dan peternakan.

- f. Pembangunan bidang lingkungan hidup berupa pengelolaan daerah aliran sungai, pengendalian pencemaran air dan udara serta konservasi lahan kritis.

4.2.4 Belanja Program dan Kegiatan

Belanja langsung yang merupakan belanja program dan kegiatan pembangunan akan digunakan untuk membiayai pembangunan tahun 2018 yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten dengan kebijakan umum sebagai berikut:

1. Mempedomani ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Belanja daerah difokuskan pada urusan yang menjadi kewenangan Provinsi. Misalnya program/kegiatan pada OPD yang menangani pendidikan agar difokuskan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Oleh karenanya prioritas belanja adalah pada program kegiatan berbasis kinerja dengan pendekatan *money follows program* prioritas, dan tidak lagi melaksanakan kegiatan hanya berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
2. Efisiensi belanja dilakukan melalui:
 - a. Penyederhanaan nomenklatur dan pengurangan Sub Kegiatan/tolok ukur.
 - b. Penghapusan honorarium tim internal yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi perangkat daerah.

- c. Pembatasan belanja kunjungan kerja/studi banding sesuai dengan tingkat urgensi dan kemanfaatan.
- d. Efisiensi dan penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) Belanja honorarium narasumber.
- e. Efisiensi dan penyempurnaan Standar Satuan Harga (SSH) belanja perjalanan dinas. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi konsultasi kegiatan dibatasi maksimal 3 orang dan untuk pengiriman surat dibatasi hanya 1 orang pada setiap tujuan. Semua belanja perjalanan dinas disentralisasi di Sekretariat SKPD untuk memudahkan pengendalian dan evaluasi.
- f. Belanja honorarium untuk non PNS disentralisasi di Sekretariat OPD, guna memudahkan pendataan, monitoring jumlah dan nama honorer sesuai data BKD.
- g. Rasionalisasi Kebutuhan alat tulis kantor untuk kegiatan, dan pengadaannya disentralisasi di Sekretariat.
- h. Pembatasan belanja sewa kamar hotel/sewa ruang rapat hanya untuk acara yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di ruang rapat kantor, misalnya untuk kegiatan yang mengundang peserta dari pusat, mengundang Kabupaten/Kota, serta melibatkan *stake holders* dalam jumlah besar.
- i. Belanja langsung dalam bentuk hibah barang dan jasa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

4.2.5 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

Belanja Langsung pada tahun anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp.4.656.599.577.000,00 Penganggaran Belanja Langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

Program dan kegiatan prioritas Provinsi Banten Tahun 2018 disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program dan Pagu Indikatif terdiri dari 45 (empat puluh lima) program prioritas yang melaksanakan 6 (enam) urusan wajib Pelayanan dasar, 17 (Tujuh belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 7 (tujuh) urusan pilihan dan 7 (tujuh) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Kebijakan Belanja Langsung Perangkat Daerah Provinsi Banten TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3

Kebijakan Belanja Langsung Perangkat Daerah Provinsi Banten TA. 2018

KODE	PRIORITAS DAERAH/ OPD PELAKSANA	PROGRAM
1.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	
110101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pelestarian Kebudayaan
		Program Pendidikan Khusus
		Program Pendidikan Menengah
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya
		Program Peningkatan Mutu Pembelajaran
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Program Tata Kelola Pemerintahan
110201	Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian
		Program Pencegahan Pengendalian Penyakit
		Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat
		Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
		Program Tata Kelola Pemerintahan
		Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
121301	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
		Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga
		Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan
		Program Peningkatan Prestasi Olah Raga
		Program Tata Kelola Pemerintahan
121701	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Program Pengelolaan Sistem Kearsipan
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
		Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan
		Program Tata Kelola Pemerintahan
2.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku	
110301	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		Program Pembangunan Sumberdaya Air
		Program Penataan Ruang
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi

KODE	PRIORITAS DAERAH/ OPD PELAKSANA	PROGRAM
110401	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Tata Kelola Pemerintahan
		Program Keciptakarya
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
		Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan
120501	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Tata Kelola Pemerintahan
		Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan
		Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
120901	Dinas Perhubungan	Program Tata Kelola Pemerintahan
		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
		Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan
		Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan
		Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
200501	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Tata Kelola Pemerintahan
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
		Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan
		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara
3.	Pembangunan Pertanian dan Pengembangan Ekonomi Lokal	
120301	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
		Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan
		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara
		Program Tata Kelola Pemerintahan
121101	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan
		Program Perlindungan Konsumen Pangan
		Program Tata Kelola Pemerintahan
		Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM
121201	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil
		Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi
		Program Tata Kelola Pemerintahan
121201	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
		Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

KODE	PRIORITAS DAERAH/ OPD PELAKSANA	PROGRAM
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Program Pengendalian Penanaman Modal
		Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi
		Program Tata Kelola Pemerintahan
200201	Dinas Pariwisata	Program Pemasaran Produk Pariwisata
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Tata Kelola Pemerintahan
200301	Dinas Pertanian	Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
		Program Tata Kelola Pemerintahan
200701	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
		Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
		Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
		Program Peningkatan Daya Saing Industri
		Program Perlindungan dan Pengawasan Industri
		Program Tata Kelola Pemerintahan
		4. Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
110601	Dinas Sosial	Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Dalam Pant
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Pant
		Program Pemberdayaan Sosial
		Program Penanganan Fakir Miskin
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Tata Kelola Pemerintahan

KODE	PRIORITAS DAERAH/ OPD PELAKSANA	PROGRAM
120201	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
		Program Tata Kelola Pemerintahan
5.	Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	
200101	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
		Program Peningkatan Daya Saing Perikanan
		Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
		Program Tata Kelola Pemerintahan
6.	Perluasan Lapangan Kerja	
120101	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri
		Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan
		Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
		Program Tata Kelola Pemerintahan
7.	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Penatausahaan Keuangan Daerah	
110501	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Penanganan Bencana Kebakaran
		Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
		Program Perlindungan Masyarakat
		Program Tata Kelola Pemerintahan
110502	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
		Program Tata Kelola Pemerintahan
110503	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
		Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional

KODE	PRIORITAS DAERAH/ OPD PELAKSANA	PROGRAM
		Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
		Program Tata Kelola Pemerintahan
120201	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
		Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
120701	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
		Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Tata Kelola Pemerintahan
121001	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Pegkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
		Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah
		Program Tata Kelola Pemerintahan
		Program Tata Kelola Persandian
300103	Sekretariat DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
		Program Tata Kelola Pemerintahan
30010402	Biro Pemerintahan	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan
		Program Tata Kelola Pemerintahan
30010403	Biro Hukum	Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum
		Program Tata Kelola Pemerintahan
30010404	Biro Organisasi	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
		Program Tata Kelola Pemerintahan
30010405	Biro Bina Perekonomian	Program Perumusan Kebijakan Perekonomian
		Program Tata Kelola Pemerintahan
30010406	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		Program Tata Kelola Pemerintahan
30010407	Biro Umum	Program Pelayanan Umum
		Program Tata Kelola Pemerintahan
30010408	Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur
		Program Tata Kelola Pemerintahan
30010409	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan
		Program Tata Kelola Pemerintahan

KODE	PRIORITAS DAERAH/ OPD PELAKSANA	PROGRAM
30010410	Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan	Program Fasilitas dan Pelayanan Pimpinan
		Program Tata Kelola Pemerintahan
300105	Badan Penghubung	Program Pembangunan Kemitraan
		Program Tata Kelola Pemerintahan
300201	Inspektorat Provinsi	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Program Tata Kelola Pemerintahan
300301	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan
		Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi
		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
		Program Tata Kelola Pemerintahan
300401	Badan Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Pendapatan Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
		Program Tata Kelola Pemerintahan
300403	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Penatausahaan Aset Daerah
		Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Tata Kelola Pemerintahan
300501	Badan Kepegawaian Daerah	Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		Program Tata Kelola Pemerintahan
300601	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Pengembangan SDM Aparatur
		Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur
		Program Tata Kelola Pemerintahan
		JUMLAH

4.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pembiayaan atau "*financing*" adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, sebagai perwujudan dari APBD.

Di dalam pengelolaan keuangan daerah dan khususnya yang berkaitan dengan fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang merupakan bagian dari anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2018 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan SiLPA tahun sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi SiLPA tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun anggaran.

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dicadangkan untuk menutup surplus/(deficit) anggaran yang pada tahun 2018 diposisikan sebesar Rp.(996.763.985.000,00). Penerimaan pembiayaan daerah tahun

2018 ditargetkan sebesar Rp.996.763.985.000,00 yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada APBD Tahun Anggaran 2018 tidak direncanakan adanya pengeluaran pembiayaan.

Rincian Pembiayaan Daerah TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Pembiayaan Daerah TA 2018

NO	URAIAN	TARGET 2018
6	PEMBIAYAAN	996.763.985.000,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	996.763.985.000,00
6.1.1	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	996.763.985.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:	0
7	SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan	0

BAB V PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ini disusun melalui proses teknokratik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 yang disepakati bersama dengan DPRD pada dasarnya merupakan kebijakan politik pemerintahan daerah dalam proses penyusunan anggaran, yang meliputi kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagai landasan atau dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018.

Substansi KUA Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2018. Kebijakan Umum APBD ini diharapkan mampu mensinkronisasikan dan mengintegrasikan dinamika pembangunan pemerintah pusat dan daerah serta upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan melalui prinsip penganggaran yang akuntabel, transparan, profesional dan proporsional.

Substansi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 memuat pernyataan target pencapaian kinerja dari program-

program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk pembiayaannya, kebijakan dan prioritas yang mendasari rencana pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2018 mendatang, permasalahan atau hambatan dan tantangan yang telah terjadi dan yang akan dihadapi dalam menjalankan kegiatan pembangunan di daerah.

Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2018.